

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada Uraian Di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak akibat pandemic Covid-19 menimbulkan kebijakan baru untuk pemerintah melakukan kegiatan ekonomi yang lebih *Flexible*. Membantu para pelaku UMKM dalam menjalankan usaha dan membuka peluang bisnis Baru di sektor pasar Online. Dengan adanya Relaksasi pinjaman melalui Restrukturisasi kredit langsung dalam pengembangan UMKM dapat membuat pemulihan Ekonomi lebih Optimal.

Dengan bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional pada UMKMd dimana melalui Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2020 Menurut penulis masih butuh adanya penyebaran Merata melalui informasi. Karena banyak para pelaku Target UMKM yang seharusnya mendapatkan Intensif modal untuk melanjutkan usahanya supaya bisa bertahan pada situasi Pandemi Covid 19.

Pemberian kredit Pada pokok Bahasan ini akan dijelaskan ketenituan-ketenituan, syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan sejak diajukannya permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh Bank salah satu alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh dana bagi pembiayaan atau untuk memperluas usaha adalah dengan memperoleh fasilitas Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk memperoleh Kredit usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dipenuhi persyaratan-persyaratan. Perkreditan ini diberikan bagi golongan usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satunya adalah memberikan kredit dari Bank Penyalur dengan menurunkan suku Bunga aktif Paling tinggi alah 6% untuk semua bank penyalur kredit usaha.

Serta dibutuhkan Jaminan Pada Kredit Usaha Kecil Mikro Menengah UMKM. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat

dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu).

Dengan kata lain, nasabah menaksir barang-barang yang digunakannya di atas harga yang sesungguhnya. Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan dengan itu pemerintah melakukan bantuan pada kredit dengan jaminan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan serta pembahasan Diatas Penulis mengharapkan saran yaitu:

- a. Diharapkan Pemerintah lebih memperhatikan kendala dan cara mengatasi masalah tersebut yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah ditengah pandemi virus covid-19, agar para pelaku usaha UMKM memiliki pendapatan serta mengurangi angka pengangguran ditengah masa pandemi ini.
- b. Pemerintah diharapkan membuat suatu pengaturan tegas ketika terjadi suatu penipuan data atau scamming yang diberikan oleh pelaku usaha UMKM dalam mengajukan kredit kepada pihak bank ditengah masa pandemi.
- c. Mengharapkan Pada Pemberian Kredit Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM ditengah pandemi masih banyak mengalami kendala baik dari pemerintah melalui bank ataupun koperasi kepada yang mengajukan pemberian kredit permodalan UMKM tersebut. Diharapkan adanya tambahan dan tinjauan ulang mengenai pemberian kredit permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM pada sektor inform

